



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM
NOMOR : W17-A11/12/PS.01/I/2021**

TENTANG

**TIM PENGAWAS/PEMANTAU DISIPLIN KERJA TAHUN 2021
PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin terlaksananya penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Penajam, dipandang perlu menetapkan Tim Pemantau/Pengawas Kedisiplinan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 070/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG TIM PENGAWAS/PEMANTAU DISIPLIN KERJA TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam tentang Tim Pengawas/Pemantau Disiplin Kerja Tahun 2020 Pada Pengadilan Agama Penajam Nomor **W17-A11/541/PS.01/VIII/2020** Tanggal **19 Agustus 2020**.
- Kedua : Menetapkan dan/atau menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawas/Pemantau Disiplin Kerja Pengadilan Agama Penajam.
- Ketiga : Tim Pengawas / Pemantau Disiplin Kerja tersebut bertanggung jawab dan berwenang :
1. Mengawasi kedisiplinan Hakim dan Pegawai setiap bulannya melalui daftar hadir;
2. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Absensi mengenai Jenis sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran Disiplin kerja.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,




Firdaus Muhammad
Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.†
NIP. 19801125.200604.1.002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam
Nomor : W17-A11/12/PS.01/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

TIM PENGAWASAN/PEMANTAU DISIPLIN KERJA TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | H. Achmad Fausi, S.H.I. | Wakil Ketua | Ketua Tim |
| 2 | Indra Yanita Yuliana, S.E.,M.Si | Sekretaris | Sekretaris |
| 3 | Drs. Karani Kutni | Panitera | Anggota |
| 4 | lin Agustinara D, S.E. | Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi dan Tatalaksana | Anggota |

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,



Firdaus Muhammad
Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19801125.200604.1.002